



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/05/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan suatu strategi yang lebih mendorong pada sinergi upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga perlu untuk diganti dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - d. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai penrakarsa untuk membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.**
- PERTAMA** :
- Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
  - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 68/M.PPN/HK/05/2018  
TANGGAL 7 MEI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN  
TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

**A. TIM PENGARAH**

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Negara;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
7. Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staf Presiden;
8. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota
- : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Negara;
  3. Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara, Sekretariat Kabinet;
  4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. Direktur Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi;
  7. Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  8. Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi;
  9. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi;
  10. Kepala Bagian Perencanaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
  11. Bimo Wijayanto, Kedeputian II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staf Presiden;
  12. Abraham Wirotomo, Kedeputian II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staf Presiden.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati